



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 6 Tahun 2023

TENTANG

**PENERAPAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI
LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI SE-PULAU SUMATERA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kearsipan nasional sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan ini memberi instruksi:

- Kepada : 1. Ketua dan Anggota;
2. Pejabat; dan
3. Staf di lingkungan Bawaslu Provinsi se-Pulau Sumatera.
- Untuk :
- KESATU : Seluruh pegawai pada unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi se-Pulau Sumatera wajib melaksanakan penerapan aplikasi SRIKANDI;
- KEDUA : Penerapan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi tanggung jawab Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- KETIGA : Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan aplikasi SRIKANDI, maka Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- Mengidentifikasi dan menghimpun kendala teknis penerapan aplikasi SRIKANDI yang berasal dari Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pelaksana Teknis di lingkungannya;
 - Menyampaikan setiap kendala teknis penerapan aplikasi SRIKANDI kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu melalui Unit Kearsipan.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Administrasi bertanggung jawab terhadap penugasan dan pengendalian sumber daya manusia dalam pelaksanaan penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan unit kerja;

- KELIMA : Penerapan aplikasi SRIKANDI mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Ketua ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Ketua ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

Plh. Ketua,



Lolly Suhenty